

Tinjauan Hukum pada Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Legal Review on the Crime of Committing Intercourse Against Children From Law Number 35 of 2014

Mahalia Nola Pohan & Sri Hidayani

Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 27 Agustus 2020; Direview: 24 Oktober 2019; Disetujui: 03 November 2020

*Corresponding Email: Email : mahalia@staff.uma.ac.id; Email: srihidayani@staff.uma.ac.id

Abstrak

Anak adalah titipan dari yang maha kuasa sebagai generasi penerus bangsa ini yang harus dilindungi dari segala jenis tindak pidana, termasuk tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang merupakan suatu tindakan keji yang hampir seluruh dunia mengecam perilaku tersebut. Permasalahan dalam tulisan ini adalah akibat hukum dari tindak pidana persetubuhan terhadap anak, pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 934/Pid.Sus/2016/Pn.Mdn dan faktor penyebab terjadinya tindak pidana melakukan persetubuhan terhadap anak. Hasil dan pembahasan dalam tulisan ini adalah akibat hukum yang timbul dari tindak pidana persetubuhan terhadap anak adalah lahirnya hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara negara, pelaku dan korban tindak pidana melakukan persetubuhan terhadap anak berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pertimbangan hakim dalam putusan Nomor : 934/Pid.Sus/2016/Pn.Mdn adalah dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta mempertimbangkan kemampuan bertanggungjawab maka hakim mempersalahkan terdakwa dengan memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak adalah faktor internal (rendahnya pendidikan dan moral, psikis, serta faktor ekonomi) dan faktor eksternal (sosial budaya, keluarga dan lingkungan, teknologi, interaksi dan situasi serta faktor peranan korban).

Kata Kunci: Tindak Pidana, Persetubuhan, Anak

Abstract

Children are entrusted by the almighty as the next generation of this nation who must be protected from all kinds of criminal acts, including criminal acts of sexual abuse which is a cruel act that almost all of the world condemned the behavior. The problem in this study is the legal consequences of the crime of sexual abuse with children, the judge considered the decision No. 934 / Pid.Sus / 2016 / Pn.Mdn and the factors causing the crime to commit sexual abuse to children. The results and discussion in this study are legal consequences arising from criminal acts of sexual abuse to children is the birth of a legal relationship that gives rise to rights and obligations between countries, perpetrators and victims of criminal acts of sexual abuse to children based on the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning of Child Protection, the judge considers the decision No. 934 / Pid.Sus / 2016 / Pn.Mdn is to pay attention to matters that incriminate and alleviate, and consider the ability to be responsible, the judge accuse the defendant by considering Article 81 paragraph (2) of the Law Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments to the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 concerning Child Protection, the causes of criminal acts of sexual abuse to children are internal factors (low education and moral, psychological, and economic factors) and external factors (social culture, family and environment, technology, interaction and situation and the role of the victim).

Keywords: Crime, Sexual Abuse, Children

How to Cite: Pohan, M.N., & Hidayani, S., (2020). Tinjauan Hukum pada Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 3 (2): 377-385.



PENDAHULUAN

Anak adalah titipan dari yang maha kuasa sebagai generasi penerus bangsa ini. Anak haruslah dilindungi sebagai tindakan nyata pelestarian bangsa. Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan terhadap anak yang mempunyai kewajiban memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. (Wiyono, 2016).

Perlindungan terhadap anak ini sejatinya adalah perlindungan terhadap hak asasinya. Hak asasi anak diperlakukan berbeda dari orang dewasa, karena anak sejak masih dalam kandungan, dilahirkan, tumbuh dan berkembang sampai menjadi orang dewasa, masih dalam keadaan belum mandiri dan memerlukan perlakuan khusus baik dalam gizi, kesehatan, pendidikan, pengetahuan, agama, keterampilan, pekerjaan, keamanan, bebas dari rasa ketakutan, bebas dari kekhawatiran dan juga kesejahteraan (Siadari, 2012).

Perlakuan khusus tersebut berupa mendapat perlindungan hukum dalam mendapatkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial maupun hak budaya yang lebih baik. Sehingga begitu anak tersebut tumbuh menjadi dewasa akan lebih mengerti dan memahami hak-hak yang dimilikinya, maka begitu anak tersebut sudah tumbuh dewasa tidak akan ragu-ragu lagi dalam mengaplikasikan dan menerapkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budayanya yang bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Dengan demikian anak yang telah tumbuh dewasa dapat menjadi tiang pondasi yang kuat baik bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara (Siadari, 2012).

Hukum Perlindungan Anak merupakan sebuah aturan yang menjamin mengenai hak-hak dan kewajiban anak yang berupa hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara pidana, hukum acara perdata maupun peraturan lain yang berhubungan dengan permasalahan anak. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia, dimana masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis saja, tetapi juga perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya (Silalahi et al., 2019; Faidir dan Marlina, 2012; Hia et al., 2019; Lubis, et al., 2019).

Perlindungan anak dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara baik. Hal ini merupakan perwujudan dari adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat (Ritonga et al., 2019; Saragih et al., 2019; Sidabutar et al., 2018).

Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan pelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar (Gultom, 2006).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi Undang-Undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya (Soekanto dan Mamudji, 2001)

Sifat penelitian *deskriptif analitis* yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain (Sunggono, 2011).

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan



juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan terkait dan Metode lapangan ke Pengadilan Negeri Medan dengan cara melakukan pengambilan putusan nomor: 934/Pid.Sus/2016/PN.Mdn (Soekanto dan Mamudji, 2001).

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman) (Bungin, 2003).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Dari Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum. Perbuatan hukum sendiri juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum. Maka akibat hukum dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan atau hubungan hukum.

Syarifin mengartikan akibat hukum lebih dalam yaitu segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum. Akibat hukum juga merupakan akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Wujud akibat hukum menurut Soeroso adalah sebagai berikut (Syarifin, 2009):

Akibat hukum dari tindak pidana melakukan persetubuhan terhadap anak juga melahirkan hubungan hukum dan hak serta kewajiban. Hak negara dalam hal ini adalah menghukum pelaku dan kewajibannya adalah memenuhi hak seorang terpidana dan memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban tindak pidana yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Anak sebagai korban suatu tindak pidana juga mendapatkan perlindungan khusus sesuai dengan tindak pidana yang dideritanya. Anak sebagai korban tindak pidana melakukan persetubuhan terhadap anak mendapatkan perlindungan khusus yang diatur dalam Pasal 69A Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut: 1) Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan; 2) Rehabilitasi sosial; 3) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan 4) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 merupakan revisi atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak. Pertimbangan dalam merevisi peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut: 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia; 2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; 3) Anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia; 4) Dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 5) Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk undang-undang tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Mengenai persetubuhan terhadap anak, dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang memuat peraturan tentang persetubuhan adalah sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (1a):



“Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan disatuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan atau pihak lain.”

Pasal 15:

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
5. Pelibatan dalam peperangan; dan
6. Kejahatan seksual.”

Pasal 54 ayat (1):

“Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga berpendidikan, sesama peserta didik dan atau pihak lain”.

Pasal 59 ayat (2):

“Perlindungan Khusus kepada anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada:

1. Anak dalam situasi darurat;
2. Anak yang berhadapan dengan hukum;
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
4. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual;
5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
6. Anak yang menjadi korban pornografi;
7. Anak dengan HIV/AIDS;
8. Anak korban penculikan, penjualan dan atau perdagangan;
9. Anak korban kekerasan fisik dan atau psikis;
10. Anak korban kejahatan seksual;
11. Anak korban jaringan terorisme;
12. Anak penyandang disabilitas;
13. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
14. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
15. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.”

Pasal 66:

“Perlindungan Khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

1. Penyebarluasan dan atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual;
2. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan
3. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan atau seksual.”

Pasal 69A:

“Perlindungan Khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

1. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan;
2. Rehabilitasi sosial;
3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.”

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana melakukan persetubuhan terhadap anak dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari rendahnya pendidikan dan moral, psikis dan kejiwaan, faktor minuman keras dan faktor ekonomi, sedangkan faktor eksternal terdiri dari faktor sosial budaya, keluarga dan lingkungan, teknologi dan media massa, faktor interaksi dan situasi serta faktor peranan korban (Yulya, 2015).

Faktor internal adalah faktor dari dalam diri seseorang. Faktor internal dalam tindak pidana melakukan persetubuhan terhadap anak artinya adalah faktor yang terjadi dari dalam diri si pelaku itu sendiri, bukan pengaruh dari luar si pelaku. Faktor internal terjadinya tindak pidana melakukan persetubuhan terhadap anak adalah sebagai berikut (Rahayu, 2013):

- a. Faktor rendahnya pendidikan dan moral
- b. Rendahnya tingkat pendidikan formal seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Salah satu delik yang berhubungan dengan pelaku yang tingkat pendidikannya rendah adalah tindak pidana melakukan persetubuhan terhadap anak. Sebagian besar dari pelaku tindak pidana pada umumnya mempunyai tingkat pendidikan yang rendah, bahkan ada yang putus sekolah.
- c. Kurangnya pendidikan formal berupa pendidikan agama juga merupakan faktor penyebab meningkatnya tindak pidana melakukan persetubuhan terhadap anak. Hal ini mungkin disebabkan keterbatasan pengetahuan tentang keagamaan ataupun kurangnya rasa keimanan pada diri si pelaku dalam mengendalikan dirinya.
- d. Faktor psikis dan kejiwaan
- e. Kondisi kejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal dari seseorang dapat juga mendorong seseorang melakukan kejahatan. Misalnya, nafsu seks yang abnormal, sehingga melakukan persetubuhan terhadap korban wanita yang tidak menyadari keadaan diri si penjahat, yakni sakit jiwa, *psycho* patologi dan aspek psikologis dari insting seksual. Ataupun hasrat seksual kepada anak-anak kecil atau sering disebut pedofilia, kelainan menyukai sesama jenis atau homoseksual, ataupun kelainan seperti menyukai kekerasan dalam hubungan seksual dan lain sebagainya.
- f. Aspek psikologis sebagai salah satu aspek dari hubungan seksual adalah aspek yang mendasari puas atau tidak puasnya dalam melakukan hubungan seksual dengan segala eksesnya. Jadi bukanlah berarti dalam mengadakan setiap hubungan seksual dapat memberikan kepuasan, oleh karena itu pula kemungkinan ekses-ekses tertentu yang merupakan aspek psikologis tersebut akan muncul akibat ketidakpuasan dalam melakukan hubungan seks. Aspek inilah yang dapat merupakan penyimpangan hubungan seksual terhadap pihak lain yang menjadi korbannya.
- g. Faktor ekonomi
- h. Pandangan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan kultural, dan karenanya menentukan semua urusan dalam struktur tersebut, merupakan pandangan yang sejak dulu dan hingga kini masih diterima luas. Pendapat bahwa kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi mempunyai pengaruh besar dalam terjadinya kejahatan antara lain dipengaruhi oleh faktor ekologis dan kelas.
- i. Keadaan perekonomian merupakan faktor yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pokok-pokok kehidupan masyarakat. Keadaan ini mempengaruhi pula cara-cara kehidupan seseorang.

Faktor eksternal terjadinya tindak pidana melakukan persetubuhan terhadap anak adalah sebagai berikut (Rahayu, 2013):

- a. Faktor Sosial budaya
- b. Kasus kejahatan kesusilaan terutama persetubuhan terhadap anak terkait erat dengan aspek sosial budaya yang berkembang di tengah masyarakat itu sendiri sangat mempengaruhi naik

- turunnya moralitas seseorang. Salah satu contohnya adalah remaja yang berpacaran sambil menonton film porno tanpa rasa malu sedikitpun.
- c. Kebiasaan yang demikian pada tahap berikutnya akan mempengaruhi pikiran si pelaku. Sehingga dapat mendorongnya untuk meniru adegan yang dilihatnya, maka timbul kejahatan kesusilaan dengan berbagai bentuknya dan salah satu diantaranya adalah persetubuhan terhadap anak.
 - d. Faktor keluarga dan lingkungan
 - e. Kelompok sosial merupakan konsep sosiologis yang mempunyai pengaruh sangat penting dari kriminologi. Dari berbagai bentuk kelompok sosial, keluarga dipandang sebagai kelompok yang sangat penting dalam kehidupan individu dan masyarakat. Sering dikatakan keluarga sebagai kelompok utama (*primary group*).
 - f. Manusia pada umumnya belajar berperilaku dari keluarga, sehingga timbul pandangan proses sosialisasi anak tergantung dari hubungan dengan orang tuanya. Salah satu akibat dari kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak adalah anak tersebut menjadi dewasa dan tidak peduli akan apa yang dilakukannya walaupun hal itu sebenarnya melawan peraturan perundang-undangan, seperti melakukan seks bebas, narkoba dan lain-lain.
 - g. Faktor teknologi dan media massa
 - h. Perkembangan teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Dampak-dampak pengaruh globalisasi tersebut bagi generasi muda untuk tetap menjaga etika dan budaya, agar tidak terkena dampak negatif dari globalisasi. Namun informasi yang tidak tersaring membuat tidak kreatif, perilaku konsumtif dan membuat sikap menutup diri serta berpikir sempit. Hal tersebut menimbulkan meniru perilaku yang buruk. Mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu negara yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada.
 - i. Pemberitaan tentang kejahatan seksual yang salah satunya adalah persetubuhan terhadap anak yang sering diberitahukan secara terbuka dan didramatisasi digambarkan tentang kepuasan pelaku. Hal seperti ini dapat merangsang para pembaca khususnya para orang yang bermental jahat yang dapat menimbulkan ide baginya untuk melakukan persetubuhan terhadap anak.
 - j. Faktor interaksi dan situasi
 - k. Faktor interaksi dapat terjadi melalui hubungan dan komunikasi yang lebih dekat dan terbuka, seperti sering tidur bersama dalam satu kamar dengan orang yang bukan muhrimnya. Faktor situasi biasanya terjadi dikarenakan adanya kesempatan yang membuat si pelaku untuk berbuat kejahatan tersebut, seperti jauh dari keramaian, suasana sepi dan ruangan yang tertutup, yang memungkinkan si pelaku untuk leluasa melakukan aksi-aksi kejahatannya, misalnya kejahatan melakukan persetubuhan terhadap anak.
 - l. Faktor peranan korban
 - m. Peranan korban atau sikap korban sangat menentukan seseorang untuk melakukan kejahatan terhadapnya termasuk kejahatan persetubuhan terhadap anak. Sebagaimana diungkapkan oleh Von Henting menyatakan bahwa ternyata korbanlah yang kerap kali merangsang seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan kejahatan dan membuat orang menjadi penjahat.
 - n. Faktor minuman keras (beralkohol)
 - o. Kasus tindak pidana persetubuhan juga dapat terjadi karena adanya stimulasi diantaranya karena dampak alkohol. Orang yang di bawah pengaruh alkohol sangat berbahaya karena menyebabkan hilangnya daya menahan diri dari si peminum. Begitu seseorang yang mempunyai gangguan-gangguan dalam seksualitasnya, dimana minuman alkohol melampaui batas yang menyebabkan dirinya tidak dapat menahan nafsunya lagi, dan akan mencari kepuasan seksualnya, bahkan dengan siapa saja tanpa terkecuali, bahkan dengan anaknya sendiri.
 - p. Salah satu penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam putusan No: 934/Pid.Sus/2016/PN Mdn. Terdakwa X dalam identitasnya hanya tamat Sekolah Dasar.

Rendahnya pendidikan terakhir yang dijalani terdakwa X dapat menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang keagamaan dan juga terhadap moral terdakwa. Faktor psikis dan kejiwaan Faktor ini tidak termasuk penyebab terjadinya tindak pidana melakukan persetubuhan terhadap anak dalam putusan No: 934/Pid.Sus/2016/PN Mdn. Fakta persidangan tidak ada mencatat terdakwa X memiliki kondisi psikis dan kejiwaan yang abnormal. Faktor keluarga dan lingkungan: Faktor ini adalah salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana melakukan persetubuhan terhadap anak dalam putusan Nomor: 934/Pid.Sus/2016/Pn Mdn. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap saksi korban Y yaitu pada saat kronologi kejadian tidak pulang ke rumah dan berkeliaran pada malam sampai pagi hari. Kurangnya pengawasan dari orang tua mengakibatkan saksi korban Y menjadi salah pergaulan dan terjerumus dalam akal bulus terdakwa X.

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No: 934/Pid.Sus/2016/PN. Mdn

Peranan seorang hakim sebagai pihak yang memberikan sanksi pidana tidak mengabaikan hukum dan norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 48 tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" (Raharjo, 2000).

Putusan hakim merupakan putusan klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut (Sudarto, 1986):

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Hakim berbeda dengan pejabat hukum lain, karena seorang hakim harus benar-benar menguasai hukum sesuai dengan sistem yang dianut di Indonesia dalam pemeriksaan di suatu sidang pengadilan. Hakim harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang tanpa atau didampingi Penasehat Hukum untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula Penuntut Umum. Semua itu dimaksudkan untuk menemukan kebenaran materil dan pada akhirnya hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.

Tahapan penjatuhan putusan oleh hakim adalah (Rifai, 2010):

- a. Tahap menganalisis perbuatan pidana. Pada saat hakim menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai bagian dalam rumusan suatu aturan pidana.
- b. Tahap menganalisis tanggung jawab pidana. Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggungjawab atas segala perbuatan pidana yang telah diperbuat olehnya.
- c. Tahap penentuan pemidanaan. Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal undang-undang yang dilanggar oleh terdakwa atau pelaku.

Seorang hakim dalam menjatuhkan hukuman tidak boleh lebih rendah dari batas minimal dan tidak boleh lebih tinggi dari batas maksimal yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Jika seorang hakim melakukan hal tersebut maka sebutan "Wakil Tuhan" telah ternodai karena sang hakim sendiri telah melanggar peraturan perundang-undangan. Hakim dalam mengadili haruslah sempurna dalam pengetahuan tentang hukum dan tidak berat sebelah atau memihak pada salah satu pihak.

Berdasarkan kasus putusan Pengadilan Negeri Medan dengan No: 934/Pid.Sus/2016/PN.Mdn yang terjadi pada Hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekitar pukul 14:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, berlokasi di



Komplek Hayati Pasar Marelان Kecamatan Medan Marelان atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, diketahui bahwa terdakwa sudah terbukti dan dapat dipersalahkan dengan tindak pidana melakukan persetubuhan terhadap anak. Kemudian majelis hakim akan mempertimbangkan alasan pembeda atau alasan pemaaf bagi tindakan terdakwa. Hakim akan memutuskan dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut yang akan menghasilkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Sepanjang pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim tidak menemukan alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan terdakwa dari hukuman dalam perkara ini.

Terdakwa telah memenuhi syarat pemidanaan baik objektif maupun subjektif, sehingga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam tindak pidana melakukan persetubuhan terhadap anak. Hal ini mengakibatkan terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan hukuman bagi si terdakwa dan selanjutnya untuk menentukan jumlah hukuman atau sanksi pidana penjara kepada terdakwa maka majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam putusan Pengadilan Negeri Medan dengan No: 934/Pid.Sus/2016/PN.Mdn sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan adalah bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan rusaknya masa depan saksi korban.

- a. Hal-hal yang meringankan:
- b. Terdakwa bersifat sopan di muka persidangan
- c. Terdakwa mengakui terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- d. Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan uraian rumusan di atas maka pertimbangan hakim dalam putusannya bahwa dari keseluruhan proses pemeriksaan perkara baik mendengarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, dimana terdapat persesuaian, sehingga majelis hakim Pengadilan Negeri Medan menarik kesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Hakim menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan memperhatikan ketentuan hukum yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak terhadap terdakwa X dengan putusan No: 934/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.

SIMPULAN

Akibat hukum yang timbul dari tindak pidana melakukan persetubuhan terhadap anak adalah lahirnya hubungan hukum antara negara dengan korban dan negara dengan pelaku. Hubungan hukum ini melahirkan hak dan tanggungjawab bagi negara, pelaku dan juga korban. Hak negara dalam hal ini adalah menghukum pelaku dan kewajibannya adalah memenuhi hak seseorang terpidana dan memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana. Akibat hukum ini terjadi karena adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana melakukan persetubuhan terhadap anak dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari rendahnya pendidikan dan moral, psikis dan kejiwaan, faktor minuman keras dan faktor ekonomi, sedangkan faktor eksternal terdiri dari faktor sosial budaya, keluarga dan lingkungan, teknologi dan media massa, faktor interaksi dan situasi serta faktor peranan korban.

Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 934/Pid.Sus/2016/Pn Mdn adalah terdakwa dapat dipersalahkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan ataupun meringankan terdakwa dan beberapa sudut teori hukum yang diyakini oleh hakim, maka hakim menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 5



(lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B., (2003), *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, Pemahaman Filosofi dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Faidir, dan Marlina, (2012), Peran Polri dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana terhadap Anak Yang Berkonflik dengan Hukum, *Mercatoria*, 5 (1): 12-22
- Gultom, M., (2006), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hia, H., Mulyadi, M., & Siregar, T. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(2): 117-125.
- Lubis, M.S., Hidayani, S., & Muazzul. (2019). Kajian Hukum Terhadap Anak Berhadapan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencurian Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak (Studi Putusan No. 67/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn). *JUNCTO*, 1(1) 2019: 100-112,
- R. Wiyono, R., (2016), *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Raharjo, S., (2000), *Sudut Hukum, Dasar Pertimbangan Hakim*, Bandung: Alumni.
- Rahayu, W., (2013), *Jurnal Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kriminologi Tentang Sebab-sebab Terjadinya Pencabulan dan Penegakan Hukumnya di Kabupaten Probolinggo)*, Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman,
- Ray Pratama Siadari, R.P., (2012), *Pengertian dan Hak Asasi Anak*, Jakarta: Rajawali Press.
- Rifai, A, (2010), *Penemuan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ritonga, M. S., Mulyadi, M. & Mustamam (2019). Penerapan Restorative Justice Sebagai Model Perlindungan terhadap Anak (Studi Penanganan Perkara Anak Berhadapan dengan Hukum pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 2 (2): 318-334.
- Saragih, D.H.P, Zulyadi, R., & Harahap, D.A. (2019). Akibat Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-Anak.2018/PN. Lbp). *JUNCTO*, 1(1) 2019: 78-88,
- Sidabutar, R. & Suhatrizal. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No.2/pid.sus/2014PN.Mdn. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5 (1): 22-31.
- Silalahi, A., Marlina & Triono Eddy. (2019). Analisis Hukum Terhadap Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(1) 2019: 31-41.
- Soekanto, S., dan Mamudji, S., (2001), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarto, (1986), *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sunggono, B., (2011), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syarifin, P., (2009), *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Yulya, N., (2015), *Jurnal Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembujukan Anak Melakukan Persetubuhan Dari Perspektif Viktimologi (Analisis 3 Putusan Pengadilan Negeri Medan)*, Medan: Universitas Sumatera Utara.

Undang-Undang

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Peradilan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman